

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 1 TAHUN 2021

LOKA POM DI KAB. TANGERANG



**WYDIA
SAVITRI**

**KEPALA LOKA POM
DI KAB. TANGERANG**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK. 02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I .

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Serang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan I terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada triwulan berikutnya, terutama sebagai satker mandiri mulai tahun 2021

Kab. Tangerang, April 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Rencana strategis (Renstra) BBPOM di Serang tahun 2020-2024. Berdasarkan Renstra BBPOM di Serang tahun 2020-2024, terdapat 8 sasaran strategis dengan 18 indikator kinerja utama (IKU). Pada triwulan I tahun 2021 hanya 7 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur capaiannya. Dari 7 sasaran strategis yang diukur, 2 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “BAIK”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “CUKUP”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “SANGAT KURANG” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Cukup” ($70\% \leq x < 90\%$) yaitu : - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 82.57% - Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel 85.23%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “baik” ($90\% \leq x < 110\%$) yaitu : - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal 93.07% - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 104.43%
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “tidak dapat disimpulkan” ($> 120\%$) yaitu : - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 233.30% - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 151.49%
- d) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil sangat kurang ($< 50\%$) yaitu : - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 25.73%
- e) Sasaran kegiatan Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal dinilai pada akhir tahun

Dari pagu yang anggaran keseluruhan Rp 4.341.009.000 terealisasi sebesar Rp 866.263.426. Total RPD sd TW 1 Rp 1.168.766.109 terealisasi sebesar Rp 866.263.426 pada TW 1. Tingkat efisiensi output kegiatan berdasarkan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2021 disimpulkan bahwa pada program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen termasuk pada kategori “Efisien”.

Capaian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang triwulan I 2021 dapat disampaikan secara ringkas sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan	Kriteria Sasaran Kegiatan
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
a	b	c		d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	88,46	105,8	29.302.725	247.704	0,85	82,57	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	70,00	87,5	1.668.169	1.340.110	80,33		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	100	137,0	25.587.307	216.296	0,85		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	62	62	0	0,0	1.292.831	1.038.585	80,33		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	87,5	87,5	85,71	98,0	4.510.801	2.149.877	47,66	151,49	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	63,7	63,7	5,00	7,8	3.283.863	1.565.111	47,66		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	64,10	77,2	4.794.337	2.285.012	47,66		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	43	43	33,33	77,5	7.400.000	2.400.000	32,43		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi	56	14	69,57	496,9	37.477.000	7.259.100	19,37		
		ketentuan									
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	87,56	91,44	104,4	17.433.333	7.526.500	43,17	104,43	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	12,80	25,6	37.100.000	2.846.909	7,67	25,73	Sangat Kurang
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	12,93	25,9	37.100.000	2.846.909	7,67		

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan	Kriteria Sasaran Kegiatan
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
a	b	c		d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$		
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten	100	25	19,8	79,2	72.143.757	45.641.175	63,26	93,07	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100,0	218.182	0	0,00		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang	100	100	100	100,0	9.300.000	0	0,00		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77	-	-	-	437.612.834	377.580.388	86,28	-	Pada akhir tahun
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	88	75	85,2	1.168.766.109	866.263.426	74,12	85,23	Cukup

TIM PENYUSUN

Ketua :
Winda Pratiwi, S.Farm., Apt.

Tim :

Niken Wahyu Novana, SE

Adis Thibi Mada Khayatik, S.Farm., Apt.

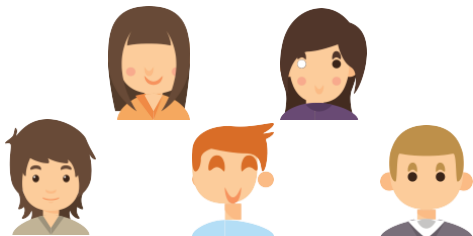
Lina Hanifah, S.K.M.

Nada Felicia Rahman, SH

Lilis Diah Puspitasari, S.Si.

Dwi Cahyono, A.Md.

R. Nadya Herliani Putri, S.Farm., Apt.



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di Tahun 2021 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

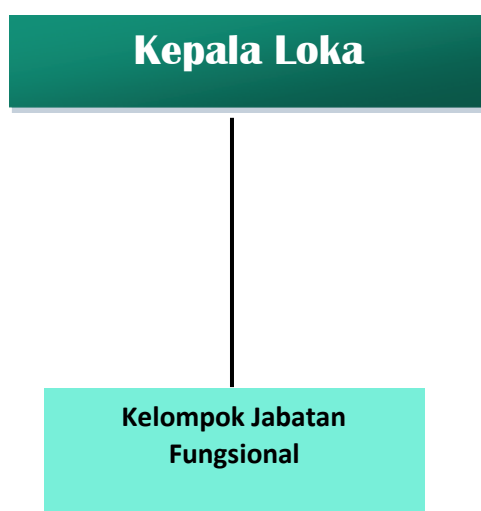
Kedudukan dari Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

- 1 Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
- 2 Loka POM di Kabupaten Tangerang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBadan POM
- 3 Secara teknis Loka POM di Kab. Tangerang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- 4 Loka POM di Kab. Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan surat dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penambahan Referensi Satker BPOM. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Serang dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

1.3 Struktur Organisasi

Loka Kabupaten Tangerang mulai beroperasi tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Struktur Organisasi berikut ini :



Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dibawah koordinator Balai Besar POM di Serang dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024. Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Tangerang
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1 Internal

1.5.1.1. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2021 jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang berjumlah 16 orang PNS aktif, 2 orang PNS tubel, 4 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Kemudian Loka POM di Kab. Tangerang mendapatkan 2 orang PNS redistribusi. Maka jumlah PNS aktif menjadi 18 orang.

Sebaran Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	3
3.	Pengujian	2
4.	Pemeriksaan	7
5.	Penindakan	3
6.	Infokom	4
	Jumlah	20

Sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 5 fungsi yaitu pada 1 orang kepala, 3 orang pada fungsi tata usaha, 2 orang pada fungsi pengujian, 7 orang pada fungsi pemeriksaan, 3 orang pada penindakan, dan 4 orang pada Infokom.

Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	20
2.	Sopir	1
3.	Satpam	1
4.	Tenaga Kebersihan	1
5.	Tenaga Administrasi	1
	Jumlah	24

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga mengangkat pegawai tidak tetap/ honorer sebagai tambahan pegawai sebanyak 4 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

1.5.1.2. Anggaran

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.672847/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar 4.341.009.000,-(Empat Miliar Tiga Ratus empat puluh satu Juta sembilan Ribu Rupiah).

1. 5.1.3. Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Tangerang berada di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/020 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Loka POM di Kabupaten Tangerang berdiri di atas tanah seluas 128 m² dengan luas bangunan 384 m². Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sewa.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Laboratorium Keliling yang statusnya dipinjamkan oleh Balai Besar POM di Serang dan 1 (satu) unit mobil dengan status sewa.

Daya listrik dari PLN yang sudah terpasang sebesar 3300 VA. Loka POM di Kabupaten Tangerang juga memiliki Genset dengan daya 120 kVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik dari PLN mengalami gangguan. Sumber air berasal dari PDAM.

Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner dan jaringan internet. Sarana komunikasi yang dimiliki melalui 3 nomor Hotline yaitu Hotline Loka POM di Kabupaten Tangerang : 08119760079, Hotline Infokom : 082297353635 dan Hotline Sertifikasi : 08119007949

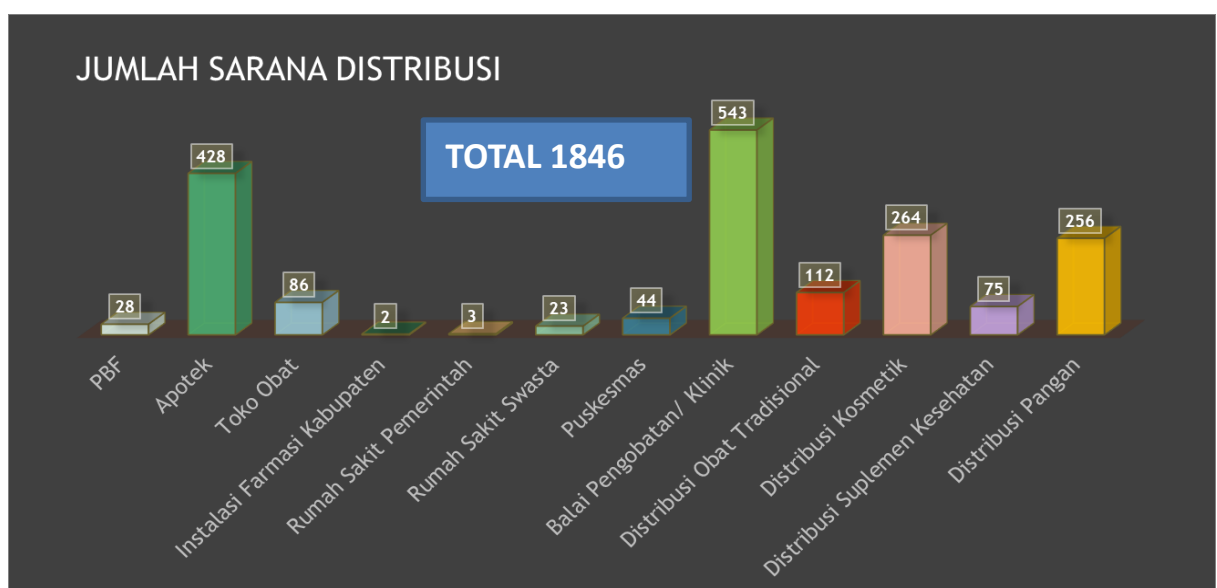
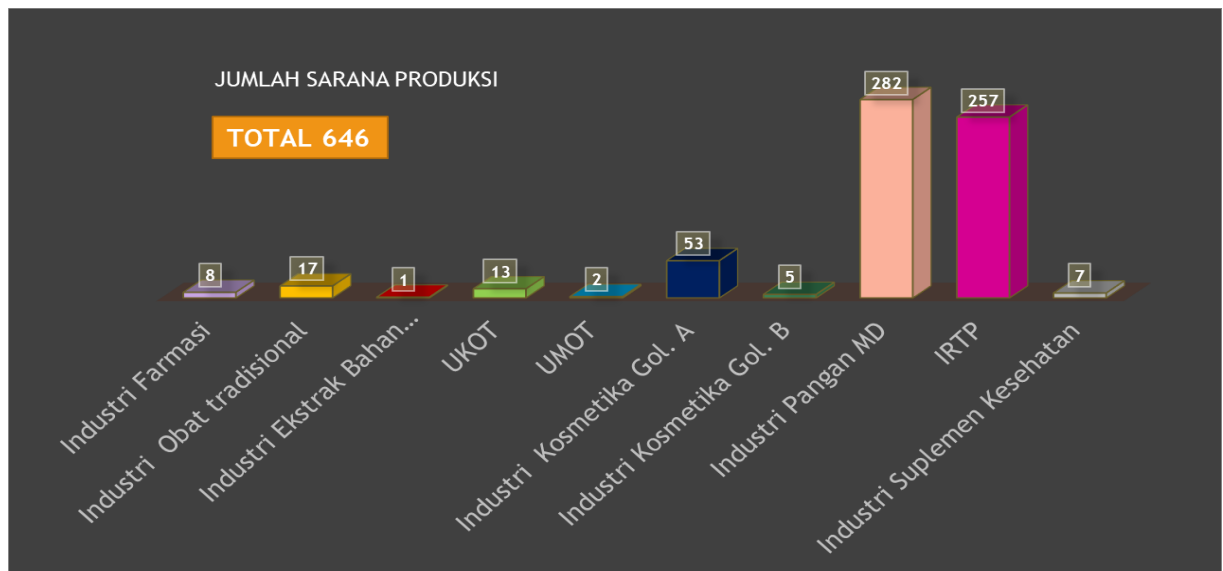
1.5.2. Eksternal

1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Berdasarkan PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang dengan Luas wilayah 959,61 km² dan jumlah penduduk 3.245.619 jiwa (sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2021)

1.5.2.1 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 646 sarana dan 1846 sarana distribusi yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:



1.6 Isu Strategis

a. Kasus Stunting di Kabupaten Tangerang

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*. Tahun 2018 berdasarkan data Riskesdas 2018, angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Tangerang mencapai 23.2% dan angka tersebut masih di atas ambang batas yaitu kurang dari 20%. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan angka stunting menurun sampai 14 % di tahun 2024. Demi mendukung penurunan generasi stunting, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Pangan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi, program keamanan pangan melalui Kegiatan KIE bertema Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

b. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya peredaran obat JKN di sarana pelayanan kesehatan. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Peningkatan produksi maupun jumlah obat beredar menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat baik di sarana produksi obat (Industri Farmasi) dan sarana distribusi/pelayanan kefarmasian. Selain hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga dituntut untuk lebih meningkatkan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Pandemi Covid-19

Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing dan melakukan vaksinasi secara massal. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui whatsapp maupun pertemuan daring untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara daring terkait pencegahan penyebaran Covid-19

d. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pada era digital ini perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet yang dipicu pula dengan terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020, sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media online. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan pangan yang dilakukan secara online dengan cara melakukan sampling produk dan melakukan pengawasan iklan pada media online, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya produk dengan bahan yang berbahaya, kedaluwarsa dan yang tidak memiliki ijin edar.

e. Penguatan UMKM di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang telah menetapkan 15 (lima belas) Program unggulan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Salah satu program yang dicanangkan adalah KEMBANGKU (Pengembangan Bantuan Permodalan Bagi UMKM) yang selaras dengan Misi Badan POM "Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa". Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mencapai 41.155 diantaranya UMKM yang terdiri dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selanjutnya dalam upaya mendorong daya saing UMKM, Loka POM di Kabupaten Tangerang fokus pada pendampingan terhadap pelaku usaha pangan untuk memperoleh ijin edar MD.

f. Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tangerang merebak penyalahgunaan OOT (Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan) seperti tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Kabupaten Tangerang peredaran ilegal Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Tramadol diedarkan umumnya oleh toko obat dan kosmetik yang tidak berijin, hampir di sebagian besar kecamatan ditemukan peredaran tramadol pada toko yang berkedok toko kosmetik tersebut. Loka POM di Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari resiko obat dan makanan yang tidak aman. Ancaman adanya peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius melatarbelakangi Presiden RI pada Oktober 2017 mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi Banten. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera.

g. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Salah satunya implementasi RB adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015

BAB II

PERENCANAAN

KERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang- undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2020-2024 akan disusun mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024 yaitu:

A. Visi BPOM

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

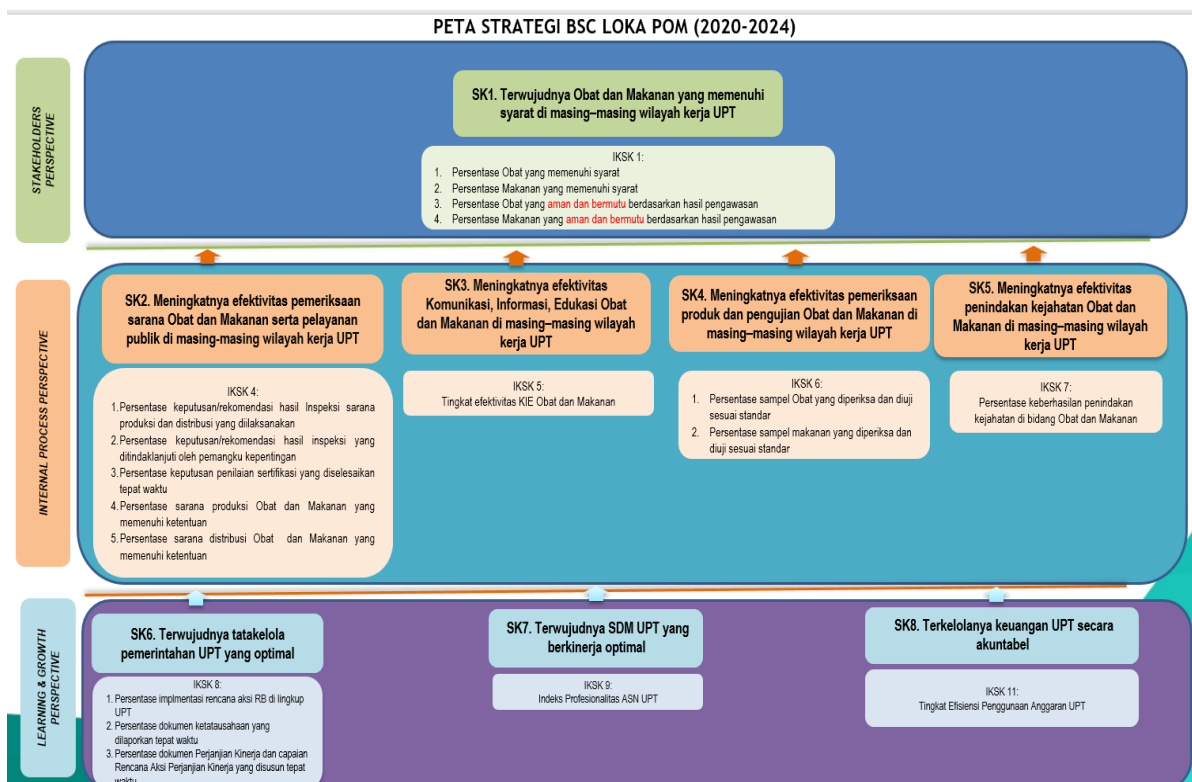
B. Misi BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

C. Tujuan BPOM

1. Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:
 - 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
 - 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
 - 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
 - 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
 - 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
 - 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
 - 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut



Sasaran strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Kabupaten Tangerang sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM di mana Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		tepat waktu	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Loka POM di Kab. Tangerang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2021 secara rinci sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43
		Persentase sarana distribusi Obat dan	56

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Makanan yang memenuhi ketentuan	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, Loka POM di Kab. Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp1.352.262.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp2.988.247.000,-

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				Anggaran
				B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	63.321.395
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	5.614.085
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	73	73	55.292.605
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	62	62	62	4.350.915
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,5	87,5	87,5	87,5	15.351.356
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	63,7	63,7	63,7	11.175.787
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	83	83	14.561.857

		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	43	43	43	26.000.000
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	14	30	45	56	109.880.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	10	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	87,56	87,56	87,56	124.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	283.169.000
		12	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50	262.252.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	25	35	43	113.272.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	25	50	75	100	264.521.000
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	1.200.000

		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	18.000.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	-	-	-	77	2.336.395.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	632.652.000

Pendanaan berdasarkan sasaran strategis tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
a	b	c	d	e
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	29.302.725	247.704
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1.668.169	1.340.110
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	25.587.307	216.296
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1.292.831	1.038.585
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	4.510.801	2.149.877
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	3.283.863	1.565.111
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	4.794.337	2.285.012
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	7.400.000	2.400.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	37.477.000	7.259.100
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	17.433.333	7.526.500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37.100.000	2.846.909
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	37.100.000	2.846.909

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3.100.000	840.500
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	72.143.757	45.641.175
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	218.182	0
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	9.300.000	0
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	437.612.834	377.580.388
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	1.168.766.109	866.263.426

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

- b) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2:

$$\% \text{ capaian} = \frac{100\% - \text{realisasi}}{100\% - \text{rencana}}$$

- c) Untuk indikator negatif, yaitu Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah** yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3 berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sejak tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Tangerang yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang membuat SK Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan penanggungjawab data disetiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM;
4. Penanggung jawab data Loka POM menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPT2021 pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 8 (delapan) Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut :

Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang Triwulan I tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2021	Volume			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NSPK)	Kriteria Sasaran Kegiatan
				Target	Realisasi	Capaian		
a	b	c		d	e	f=(e/dx100)		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83,6	88,46	105,8	82,57	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	70,00	87,5		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	100	137,0		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	62	0	0,0		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.5	87,5	85,71	98,0	151,49	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63.7	63,7	5,00	7,8		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	64,10	77,2		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	43	33,33	77,5		

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	14	69,57	496,9		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	87,56	91,44	104,4	104,43	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	12,80	25,6	25,73	Sangat Kurang
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	12,93	25,9		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43	10	23,33	233,3	233,30	Tidak dapat disimpulkan
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	25	19,8	79,2	93,07	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100,0		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100,0		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77	-	-	-	-	Pada akhir tahun

8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	88	75	85,2	85,23	Cukup
---	--	---	----	----	----	------	-------	-------

SK 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang
a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kerja Sasaran Kerja 1

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian	NPS/ Kriteria
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6%	88.46%	105.80%	82..57% (CUKUP)
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	70.00%	87.50%	
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	100.00%	137.00%	
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62%	0.00%	0.00%	

Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I Loka POM di Kabupaten Tangerang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 4 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

IKU 1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap survey Obat beredar berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2021.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Acak yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kadaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kerja 1 Sasaran Kerja 1

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian
1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6%	88.46%	105.80%

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada tahun 2021 target sampel obat acak Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 150 sampel dengan target TW 1 sebanyak 52 sampel. Realisasi pada TW 1 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 23 sampel dari 26 sampel yang telah diperiksa dan diuji, dimana terdapat 3 sampel TMK penandaan dan MS uji laboratorium dan 17 sampel belum selesai uji. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di TW 1 sebesar 88.46% dengan realisasi bila dibandingkan dengan target TW 1 adalah 105.80%, berkategori **Baik**. Banyaknya jumlah sampel yang belum selesai uji dikarenakan pedoman sampling tahun 2021 baru diterbitkan di minggu ketiga bulan Januari, sehingga untuk sampling bulan Januari mengalami keterlambatan. Realisasi dengan Kategori Baik ini bisa disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Obat, Obat Tradisional/SK, dan Kosmetik TIE (Tanpa Ijin Edar) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kabupaten Tangerang
- Meningkatnya pemahaman sarana produksi Obat, Obat Tradisional/SK, dan Kosmetik tentang Cara Produksi yang Baik (GMP)
- Implementasi CAPA yang efektif pada Sarana sehingga produksi dapat melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa dihasilkan produk pangan terjamin mutu dan keamanannya

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2021
2. Meningkatkan koordinasi dengan BBPOM di Serang karena pengujian sampel dilakukan oleh laboratorium BBPOM di Serang.

IKU 2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling Acak yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Illegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kerja 2 Sasaran Kerja 1

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	70.00%	87.50%

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Target sampel makanan Acak tahun 2021 adalah 36 sampel dengan terget TW 1 sebanyak 16 sampel. Pada TW 1 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 7 sampel dari total 10 sampel yang diperiksa dan diuji, serta 5 sampel belum selesai uji. Capaian persentase indikator ini sebesar 70.00%, dengan realisasi bila dibandingkan dengan target TW 1 adalah 87,50%, berkategori **Cukup**. Banyaknya jumlah sampel yang belum selesai uji dikarenakan pedoman sampling tahun 2021 baru diterbitkan draft/rancangan di minggu ketiga bulan Januari, sehingga untuk sampling bulan Januari mengalami keterlambatan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling pangan tahun 2021
2. Meningkatkan koordinasi dengan BBPOM di Serang karena pengujian sampel dilakukan oleh laboratorium BBPOM di Serang.

IKU 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap survey Obat beredar berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2021.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

%Obat Aman dan Bermutu =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Obat targeted MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling obat targeted yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kadaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kerja 3 Sasaran Kerja 1

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73%	100.00%	137.00%

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada tahun 2021 target sampel obat targetted Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 57 sampel dengan target TW 1 sebanyak 9 sampel. Realisasi pada TW 1 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 7 sampel dari 7 sampel yang telah diperiksa dan diuji, yang berarti terdapat 2 sampel belum selesai uji. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di TW 1 sebesar 100% dengan realisasi bila dibandingkan dengan target TW 1 adalah 137%, berkategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Sampel targetted pada perencanaan sampling 2021 baru ada di bulan Februari dan Maret.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Realisasi yang tidak dapat disimpulkan masih bersifat sementara di TW 1 karena harus dilihat dari realisasi di akhir tahun. Perlu dilakukan reviu target Indikator Kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat bila di akhir tahun realisasi > 120%

IKU 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Pedoman Sampling Pangan tahun 2021

Adapun cara perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

% Makanan aman dan Bermutu =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel pangan targetted MS s.d triwulan } n}{\text{Total Sampling pangan targetted yang diperiksa dan diuji s.d triwulan } n} \times 100\%$$

Keterangan : Total sampling adalah jumlah sampling TMK (TIE/ Ilegal/ Palsu/ kedaluarsa/ rusak) + jumlah sampel yang diuji

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kerja 4 Sasaran Kerja 1

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62%	0.00%	0.00%

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada tahun 2021 target sampel pangan targetted Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 22 sampel dengan target TW 1 sebanyak 0 sampel. Sampel targetted yaitu sampel PJAS, sampel pangan untuk monitoring penambahan pemahit, sampel UMKM dan sampel kasus belum ditargetkan di TW 1. Realisasi pada TW 1 diperoleh sampel makanan mamenuhi syarat sebanyak 0 sampel dari 0 sampel yang telah diperiksa dan diuji. Capaian dan realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di TW 1 sebesar 0.00% dengan kategori **Sangat Kurang**. Hal ini dikarenakan pada TW 1 belum ditargetkan sampel makanan targetted di Loka POM di Kabupaten Tangerang. Sampel PJAS belum dapat disampling karena Pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Sampel UMKM ditujukan untuk dapat membantu UMKM Pangan saat proses pendaftaran MD, sementara sampai dengan bulan Maret belum terdapat UMKM yang melakukan pendaftaran MD.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Capaian

1. Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling pangan tahun 2021
2. Melaksanakan sampling targetted untuk pangan di TW 2 untuk sampel UMKM dan TW 3 untuk sampel PJAS
3. Meningkatkan koordinasi dengan BBPOM di Serang karena pengujian sampel dilakukan oleh laboratorium BBPOM di Serang.

SK 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

No	Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW 1	NPS/ Kriteria
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,5%	87,50%	85,71%	98,00%	151.49% (Tidak Dapat Disimpulkan)
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	63,70%	63,70%	5,00%	7,8%	
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	64,10%	77,2%	
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43%	43%	33,33%	77,5%	
5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	56%	14%	69,57%	496,92%	

IKU 5. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT})}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT})}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain =

$$\frac{(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain})}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT})}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT

Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan / rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Ijin / Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan / rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- A. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT;
- B. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- C. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
- D. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian / lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

No	Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW 1	NPS/ Kriteria
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,5%	87,50%	85,71%	98,00%	BAIK

Target capaian TW 1 untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 87,5%. Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan untuk TW I yaitu 85.71%, sehingga capaian terhadap target TW 1 yaitu 98.00% dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah feedback tindak lanjut sebanyak 6 dari 7 rekomendasi yang disampaikan yaitu sebagai berikut :

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
A	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	0	0	0%
B	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	2	2	100%
C	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain	1	0	0%
D	Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	4	4	100%
Jumlah		7	6	

Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang memperoleh hasil 0% karena tidak terdapat rekomendasi yang diterbitkan pada kriteria tersebut. Rekomendasi pada kriteria tersebut contohnya adalah rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan Saryanfar.

Terdapat 2 (dua) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti oleh Loka POM yaitu pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional terkait produk Lianhua Qin Wen dan Pemeriksaan sarana Produksi Kosmetik PT Aulia Cosmetic.

Terdapat 1 (satu) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang namun belum ditindaklanjuti oleh Pusat yaitu rekomendasi terhadap pemeriksaan sarana Kosmetik Golongan A PT Jogi Citra Mandiri sehingga capaian masih dinilai nol. Batas waktu tindak lanjut keputusan hasil inspeksi telah diatur dalam pedoman tindak lanjut, sehingga jika pelaksanaan inspeksi pada bulan Maret maka tidak menutup kemungkinan keputusan hasil inspeksi akan ditindaklanjuti pada bulan April (triwulan II tahun 2021).

Terdapat 4 (empat) rekomendasi dari pemangku kepentingan yang telah ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang yaitu terkait 2 pemeriksaan toko kosmetik menjual OOT dan 2 pemeriksaan Apotek bersama Dinas Kesehatan yang diduga melakukan penyaluran dalam jumlah besar.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang dan rekomendasi dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti memperoleh hasil yang paling tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pembagian PIC (Person in Charge) yang ada di Loka POM di Kabupaten Tangerang berjalan efektif. Setiap PIC memastikan keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang telah selesai ditindaklanjuti dan melaporkan hasil tindak lanjut tersebut kepada Pusat/Kepala Loka.

c. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Capaian

1. Lebih Intensif dalam monitoring/follow up ke BPOM terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan Loka POM yang belum ditindaklanjuti
2. Memonitor SIPT pemeriksaan terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing direktorat.
3. Meningkatkan monitoring surat masuk yang berisi tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan dari Loka POM

IKU 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut: $= \frac{(A + B)}{2}$

Keterangan:

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

No	Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW 1	NPS/ Kriteria
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	63,70%	63,70%	5,00%	7,8%	SANGAT KURANG

Target capaian TW 1 untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 63,7%. Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder untuk TW I yaitu 5,00%, sehingga capaian terhadap target TW 1 yaitu **7,84 %** dengan kriteria “**Sangat Kurang**”.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah respon tindak lanjut sebanyak 1 respon dari 13 rekomendasi tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
A	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	10	1	10%
B	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	3	0	0%
Jumlah		13	1	

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha baru mencapai 10% dan yang ditindaklanjuti lintas sektor belum ada, hal tersebut disebabkan :

1. Pelaku usaha belum sepenuhnya patuh mengikuti instruksi untuk dapat merespon surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan perbaikan – perbaikan berdasarkan temuan yang ada.
2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki temuan dan melaporkannya pada Loka POM Tangerang sebagai respon dari surat tindak lanjut

3. Batas waktu yang diberikan kepada pelaku usaha untuk merespon tindak lanjut adalah 1 bulan sehingga jika pelaksanaan inspeksi pada bulan Maret maka tidak menutup kemungkinan keputusan hasil inspeksi akan ditindaklanjuti pada bulan April (triwulan II tahun 2021).
4. Belum optimalnya kesadaran lintas sektor untuk memberikan respon terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diterbitkan Loka POM.
5. Belum optimalnya penggunaan aplikasi SMART POM dalam monitoring pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah.

c. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Capaian

1. Petugas saat pemeriksaan membawa table CAPA perbaikan dan membina pelaku usaha untuk langsung melakukan perbaikan CAPA sehingga sebagian temuan dapat berubah menjadi 'close' dan menstimulus pelaku usaha untuk melanjutkan perbaikan untuk temuan lainnya yang tidak bisa diselesaikan saat pemeriksaan.
2. Petugas Loka POM Tangerang melakukan pembinaan untuk CAPA/perbaikan sesaat setelah selesai pemeriksaan/di hari yang sama, sehingga pelaku usaha langsung memperbaiki beberapa kekurangan yang menjadi temuan di BAP, untuk perbaikan temuan lain yang memerlukan waktu lebih lama diarahkan disampaikan menyusul melalui email/Whatsapp.
3. Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam tempo 30 hari kerja belum menyampaikan feedback perbaikan dan memfasilitasi dalam hal konsultasi via telepon maupun secara langsung apabila terdapat kendala yang dialami oleh pelaku usaha.
4. Meningkatkan komitmen petugas dalam melakukan follow up terhadap lintas sektor.
5. Mendata kontak HP/Whatsapp penanggung jawab sarana yang diinspeksi agar surat tindak lanjut dapat dikirimkan secara elektronik dan lebih cepat ditindak lanjuti oleh pelaku usaha, serta memudahkan dalam monitoring feedback tindak lanjut.
6. Menghubungi pelaku usaha/lintas sektor terkait surat tindak lanjut/surat rekomendasi yang dikirimkan dan reminder agar segera ditindaklanjuti.

IKU 7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang dimaksud adalah surat rekomendasi yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar produk. Keputusan penilaian sertifikasi ini diberlakukan terhadap sarana produksi pangan, obat tradisional, kosmetik, SK, dan sarana distribusi obat/CDOB, sarana distribusi pangan/importir, dan sarana distribusi kosmetik seperti importir kosmetik dan Badan Usaha Penotifikasi. Kemudian yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

No	Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW 1	NPS/ Kriteria
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83%	83%	64,10%	77,2%	CUKUP

Target capaian TW 1 untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 83%. Realisasi indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk TW I yaitu 64,10%, sehingga capaian terhadap target TW 1 yaitu **77.2 %** dengan kriteria **“Cukup”**. Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 24 dari 39 jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 25 dari 39 jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Terdapat 14 permohonan yang belum terbit rekomendasinya. Kendala yang menyebabkan hal tersebut antara lain :

1. Terdapat beberapa pelaku usaha/sarana yang CAPA/perbaikan yang belum selesai/belum close/masih dalam proses perbaikan.
2. Beberapa sarana UMKM masih kurang memahami terkait pemenuhan aspek Cara Produksi yang baik maupun cara distribusi yang baik, hal ini mempengaruhi jangka waktu pemenuhan perbaikan atas temuan – temuan saat pemeriksaan dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses konsultasi dengan petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang
3. Terdapat beberapa pelaku usaha yang masih kurang memahami mengenai perbaikan terhadap temuan yang ada

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Capaian

1. Pada saat audit petugas menjadi mitra diskusi yang baik terkait temuan yang ada di sarana dan perbaikannya.
2. Melakukan kegiatan Desk CAPA yaitu pada tanggal 1, 5 dan 6 April 2021 yang mengakomodir pelaku usaha berkonsultasi langsung secara intensif dari perbaikan hingga terbit rekomendasi.
3. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan timeline pada bulan berjalan.
4. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan feedback CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
5. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM dengan layanan konsultasi yang intensif secara langsung maupun tidak langsung.

IKU8. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

No	Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW 1	NPS/ Kriteria
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43%	43%	33,33%	77,5%	Cukup

Target capaian TW 1 untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 43%. Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder untuk TW I yaitu 33,33%, sehingga capaian terhadap target TW 1 yaitu **77,51 %** dengan kriteria **“Cukup”**. hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 3 sarana dari 9 jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2021 telah menggunakan skoring analisa resiko dengan kriteria seperti : tidak pernah diperiksa dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya, memiliki riwayat mendapat peringatan keras, resiko produk, peringatan lain terkait iklan, label, adanya produk yang Tidak Memenuhi Syarat di tahun sebelumnya. Analisa resiko yang disusun diawal tahun untuk menentukan target sarana yang diinspeksi menghasilkan sarana-sarana dengan bobot resiko tertinggi diperiksa diawal tahun.

Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat TW 1

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	Industri Farmasi	0	0	0
2	Industri Obat Tradisional/SK	1	0	1
3	Industri Kosmetik	3	1	2
4	Industri Pangan MD	2	2	0
5	Industri Pangan IRTP	3	0	3
	Total	9	3	6

Sebanyak 9 sarana produksi yang diperiksa di triwulan I tahun 2021. Sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan di TW I didominasi oleh Industri Pangan IRTP. Temuan pada sarana Industri Pangan IRTP yang diperiksa di TW I yaitu terkait sanitasi hygiene, TMK Label dan lokasi produksi IRTP yang telah berpindah alamat ataupun tidak aktif memproduksi (sudah berhenti produksi)

Beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana aksi antara lain :

- a. Terdapat beberapa IRTP yang telah berpindah alamat produksi/tidak aktif produksi namun tidak menginformasikan kepada Dinas Kesehatan/DPMPTSP/Loka POM Tangerang
- b. Kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi aspek cara produksi yang baik, khususnya sanitasi hygiene untuk sarana produksi IRTP.
- c. CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak diselesaikan dengan tuntas sehingga potensi temuan berulang besar
- d. Pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan/pembinaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya
- e. Tools pemeriksaan MD yang masih banyak duplikasi, sehingga temuan yang sama di beberapa area tidak dikelompokkan menjadi satu temuan, menyebabkan hasil pemeriksaan yang menjadi TMK

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Capaian

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk pemenuhan target triwulan berikutnya antara lain:

- a. Loka POM di Kabupaten Tangerang menyelenggarakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) bertajuk “Sosialisasi UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih “Urus Izin Itu Mudah”” pada Kamis, 25 Februari 2021 yang diantaranya membahas tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang dapat diterapkan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk para pelaku usaha khususnya IRTP.
- b. Loka POM Tangerang membuat surat rekomendasi pencabutan izin edar PIRT kepada Dinas Kesehatan untuk produsen PIRT yang berpindah alamat (namun tidak diketahui alamat barunya) dan produsen yang sudah tidak lagi melakukan aktivitas produksi untuk produk IRTP tersebut.
- c. Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha PIRT terkait sanitasi dan hygiene agar produk pangan dapat terjaga kebersihannya.
- d. Berdasarkan sosialisasi revisi tool's pemeriksaan sarana produksi MD oleh BPOM, akan diterapkan tool's pemeriksaan yang baru yang sudah tidak ada duplikasi, sehingga diharapkan dapat membantu penetapan keputusan MK dan TMK suatu sarana dengan tepat.
- e. Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan sehingga CAPA efektif diimplementasikan oleh sarana produksi

IKU 9. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat dan makanan adalah sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

No	Indikator Kerja	Target Tahun 2021	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian TW 1	NPS/ Kriteria
5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	56%	14%	69,57%	496,92%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada triwulan I tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 23 sarana distribusi di wilayah Kabupaten Tangerang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan hasil 16 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 7 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Target capaian TW 1 untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 14%. Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk TW I yaitu 69,67%, sehingga capaian terhadap target TW 1 yaitu **496,92%** dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Sebanyak 23 sarana distribusi yang diperiksa di triwulan I 2021, diperoleh data sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu Apotek, sarana distribusi obat tradisional, sarana distribusi suplemen Kesehatan, sarana distribusi makanan. Temuan pada sarana distribusi pangan berkisar pada aspek Cara Ritel Pangan yang Baik diantaranya fasilitas penyimpanan produk, penanganan hama, pemisahan produk pangan non pangan, produk yang dijual Tidak Memenuhi Ketentuan Label, produk pangan dengan nomor PIRT yang habis masa berlaku, produk kemasan rusak, pangan Tanpa Izin Edar dan lain sebagainya.

Sedangkan sarana Apotek temuan berkisar pada temuan melayani obat keras dan antibiotik tanpa resep dokter, pengarsipan dokumentasi yang tidak teratur, pengadaan obat dari sumber yang tidak resmi, izin apotek yang belum diperbaharui, mendistribusikan obat ke sarana apotek lain dalam jumlah besar dan lain sebagainya. Pada sarana distribusi obat tradisional dan sarana distribusi suplemen Kesehatan temuannya berkisar pada produk Tanpa Izin Edar dan dokumentasi.

Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhadap target TW 1 **496,92%** dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”** salah satunya disebabkan penetapan target triwulan yang sifatnya progresif (meningkat) kurang tepat, sehingga bila dibandingkan dengan target TW 1 menjadi $> 120\%$, sementara bila dibandingkan terhadap target 1 tahun, capaian menjadi 124%. Nilai capaian akan terus dipantau untuk triwulan berikutnya. Disamping itu terdapat perubahan fokus pemeriksaan sarana distribusi (refocusing), di mana tahun 2021 ini pemeriksaan sarana distribusi difokuskan pada puskesmas dalam rangka pendampingan puskesmas dalam mengawal vaksin COVID-19. Intensifikasi pengawasan terhadap pengelolaan vaksin COVID-19 di puskesmas sebagian besar mencapai hasil Memenuhi Ketentuan karena tidak ada temuan kritis, sehingga menyebabkan presentase sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan meningkat.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah :

- Perubahan persentase target pemeriksaan sarana distribusi. Dengan meningkatnya persentase target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian khususnya puskesmas dan rumah sakit, yang mana sarana tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan yang berlaku, maka jumlah sarana yang MK juga turut meningkat. Selain itu, petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang juga melakukan pendampingan terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang melayani vaksinasi sehingga temuan pada saat pemeriksaan dapat segera selesai / close
- Tenaga kefarmasian di apotek memiliki tingkat kehadiran rendah dan tidak intens mengontrol pelayanan kefarmasian di apotek
- Tenaga kefarmasian di apotek belum sepenuhnya patuh pada peraturan yang ada terkait pelayanan kefarmasian sehingga masih ditemukannya praktek pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan
- Pelaku usaha distribusi pangan, tidak paham dan kurang peduli terkait ijin edar produk, sehingga masih tetap menjual produk tanpa ijin edar (TIE) dan masyarakat sendiri sebagai konsumen belum memahami pentingnya ijin edar produk, sehingga masih ada permintaan terhadap produk TIE

- Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan Cara Distribusi yang Baik masih rendah/belum memperdulikan bahwa aspek tersebut sangat diperlukan dalam menjaga mutu produk yang dijual.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Capaian

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk pemenuhan target triwulan berikutnya antara lain:

- a. Loka POM Kab Tangerang melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang bertajuk “Sosialisasi Online Pengelolaan Vaksin COVID-19 dan Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)” pada Kamis, 4 Februari 2021, sebagai bekal untuk petugas di puskesmas dalam pengelolaan vaksin COVID-19 disarananya masing – masing.
- b. Memberikan pembinaan dan pendampingan intensif saat pemeriksaan dan saat penyerahan CAPA terhadap pelaku usaha apotek dan tenaga kefarmasiannya untuk mematuhi peraturan pelayanan kefarmasian di apotek dari mulai aspek pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyerahan, pelaporan dan dokumentasi.
- c. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku usaha melalui KIE Ritel, sosialisasi aplikasi CEK KLIK dan sosialisasi peraturan
- d. Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi terkait ritel.
- e. Berdasarkan evaluasi pada triwulan I tahun 2021, untuk mempertahankan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang akan tetap melakukan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang telah ditetapkan dengan tetap memantau pencapaian target pada triwulan berikutnya.

SK 3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang
IKU 10. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kerja	Target 2021	Target TW 1	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,56 %	87,56 %	91,44 %	104,43 %	BAIK

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah *ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)*. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Target tingkat efektivitas KIE tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang yaitu 87,56%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengukuran efektivitas KIE mulai triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 melalui link yang dibuat secara mandiri oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang sesuai nama kegiatan.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE di Loka POM di Kabupaten Tangerang berasal dari jumlah responden sebanyak 42 orang.

Loka POM di Kab. Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja, terkait adanya pandemi Covid-19 dengan melakukan KIE secara online, media elektronik, dan melalui media sosial. KIE yang dilakukan meliputi sosialisasi atau bimbingan teknis, dan penyebaran informasi serta edukasi Obat dan Makanan melalui media sosial.

SK 4
Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12.80%	25.6%
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12.93%	25.86%

IKU 11. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut : $= \frac{(A + B)}{2}$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman / SOP. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12.80%	25.6%

Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tangerang memeriksa sebanyak 53 sampel, yang terdiri dari 15 sampel obat, 13 sampel obat tradisional, 22 sampel kosmetik, dan 3 sampel suplemen kesehatan. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan I sebesar 12,80%, realisasi tersebut belum mencapai target triwulan I dan target tahunan sebesar 50.00%, sehingga capaian terhadap target triwulan I sebesar 25.60% dengan kriteria “sangat kurang”.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I ditetapkan flat setiap triwulan yaitu maksimal 50%, capaian pada triwulan I dengan nilai 25.60% bila dibandingkan dengan target TW 1 dan target tahunan berkriteria sangat kurang karena pelaksanaan sampling dilakukan sesuai perencanaan yang telah disepakati dengan Laboratorium BBPOM di Serang di mana pada triwulan pertama target capaian sampling 25%, TW 2 50%, TW 3 75% dan TW 4 100% dari total jumlah sampel dalam satu tahun, namun target tersebut tidak selaras dengan target pada RAPK., dimana pada RAPK target per TW dibuat flat/ sama disetiap Triwulan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil evaluasi

Pada triwulan ini menunjukkan kriteria Sangat Kurang pada indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar. Dengan kriteria Sangat Kurang ini maka perlu dilakukan review terhadap perhitungan target per TW pada dokumen RAPK yang seharusnya disusun progresif.

IKU 12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut : =

$$\frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman / SOP. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	12.93%	25.86%

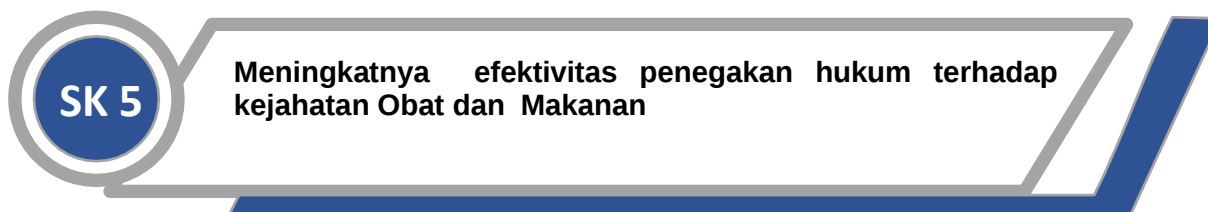
Pada triwulan I tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Tangerang memeriksa sebanyak 15 sampel makanan. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan I sebesar 12,93%, realisasi tersebut belum mencapai target triwulan I dan target tahunan sebesar 50.00%, sehingga capaian terhadap target triwulan I sebesar 25.86% dengan kriteria “sangat kurang”.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Target persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I ditetapkan flat setiap triwulan yaitu maksimal 50%, capaian pada triwulan I dengan nilai 25.86% bila dibandingkan dengan target TW 1 dan target tahunan berkriteria sangat kurang karena pelaksanaan sampling dilakukan sesuai perencanaan yang telah disepakati dengan Laboratorium BBPOM di Serang di mana pada triwulan pertama target capaian sampling 25%, TW 2 50%, TW 3 75% dan TW 4 100% dari total jumlah sampel dalam satu tahun, namun target tersebut tidak selaras dengan target pada RAPK., dimana pada RAPK target per TW dibuat flat/ sama disetiap Triwulan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil evaluasi

Pada triwulan ini menunjukkan kriteria Sangat Kurang pada indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar. Dengan kriteria Sangat Kurang ini maka perlu dilakukan review terhadap perhitungan target per TW pada dokumen RAPK yang seharusnya disusun progresif.



IndikatorKerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	10%	23,33%	233%	Tidak Dapat Disimpulkan

IKU 13. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Pengertian dari "**Perkara**" adalah kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara *pro justitia* oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP** (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I** (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21** (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2** (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Adapun perhitungan Tingkat Keberhasilan Peninidakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap

setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Di Tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang mendapatkan target perkara sebanyak 1 (satu) perkara, mengingat Loka POM Tangerang hanya memiliki 1 (satu) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang, maka kegiatan operasi penindakan dan kegiatan pemberkasan perkara Loka POM di Kabupaten Tangerang masih dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator. Penganggaran pada bidang Penindakan di Tahun 2021 menggunakan Standar Biaya Khusus Badan POM. Komponen dalam Standar Biaya Khusus tersebut terdiri dari :

1. Kegiatan Operasi Intelijen
2. Kegiatan Penyidikan
3. Kegiatan Penyusunan Berkas Perkara

Selain mengerjakan 2 (satu) perkara hasil penindakan pada tahun 2020, fungsi penindakan juga melaksanakan kegiatan operasi penindakan, intelijen, operasi penindakan khusus (Pangea dan OPSON), melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus milik Kedeputian IV Badan POM serta mempelajari pemberkasan perkara tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang.

Berdasarkan indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) yang terbaru, target Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada Triwulan I

sebesar 10%, dengan realisasi sebesar 23,3% sehingga pada Triwulan I tahun 2021 Penindakan Loka POM di Kab. Tangerang telah berhasil mendapatkan capaian keberhasilan sebesar 233% Berdasarkan hasil tersebut maka kategori kinerja fungsi penindakan termasuk dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**

JPT	Tahapan	s.d TW I (Jan - Maret)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara Carry							
Kabupaten Tangerang	SPDP		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
	Tahap I					0	0	0,4	0%			
	P21					0	0	0,3	0%			
	Tahap II					0	0	0,15	0%			
	Total	0	0	0	0							
	SPDP	1				0		0,15	0,00%	35,00%	200,00%	70,00%
	Tahap I				0	0	1,00	0,4	20,00%			
	P21				2	0	1,00	0,3	15,00%			
	Tahap II					0	0,00	0,15	0,00%			
	Total	1	0	0	2							
-	SPDP		0			0		0,15	0,00%	0,00%	0	0,00%
	Tahap I					0	0	0,4	0%			
	P21					0	0	0,3	0%			
	Tahap II					0	0	0,15	0%			
	Total	0	0	0	0							
TOTAL	SPDP	1	2	0		0		0,15	0,00%	35,00%	66,67%	23,33%
	Tahap I			0	0	0	1,00	0,4	20,00%			
	P21			0	2	0	1,00	0,3	15,00%			
	Tahap II			0	0	0	0,00	0,15	0,00%			
	Total	1	2	0	2							

Penilaian tersebut berdasarkan perhitungan Perkara tahun 2019 dan 2020 (*carry over*), terdapat 2 (dua) Perkara telah P21 dan saat ini dalam proses persiapan guna Tahap 2.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang akan mengirimkan personil untuk mengikuti diklat PPNS mengingat Loka POM di Kabupaten Tangerang hanya memiliki 1 PPNS yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang. Rencana diklat PPNS akan dilaksanakan pada pertengahan tahun yaitu bulan Mei 2021, diharapkan dengan adanya tambahan PPNS di Loka POM di Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan kinerja fungsi penindakan dan dapat melakukan penyidikan secara mandiri.

Pada fase *new normal* di tahun 2021 ini khususnya pada Triwulan I, petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang telah melakukan kegiatan intelijen di beberapa sarana produksi Pangan dan Obat Tradisional. Diharapkan dari hasil intelijen tersebut dapat menjadi target operasi penindakan di tahun 2021.

Loka POM di Kabupaten Tangerang juga telah berhasil melaksanakan kegiatan OPSON 2021 pada sarana distribusi pangan dan telah melaporkan kegiatan tersebut kepada Direktorat Penyidikan Badan POM.

Hambatan atau kendala yang muncul selama Triwulan I tahun 2021 dan penyelesaian perkara tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Hambatan atau kendala yang lebih banyak ditemui bukan terkait kegiatan operasi penindakan namun terkait pada kegiatan pasca penindakan yaitu saat proses pemberkasan.
- b. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan pergerakan manusia mencegah meluasnya pandemi ini.
- c. Terdapat 1 personil fungsi penindakan yang telah mengikuti diklat intelijen dasar saat ini sedang melaksanakan tugas belajar sedangkan personil lain di fungsi penindakan belum ada yang mengikuti diklat intelijen dasar.

Loka POM di Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja yaitu :

1. Mengirim personil untuk mengikuti diklat PPNS tahun 2021
2. Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinastor, serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System* (CJS).

Rencana fungsi penindakan tahun 2021 yaitu dapat mencapai target Perkara yang telah ditentukan dan dapat segera menyelesaikan Perkara tahun 2020 (*carry over*) agar segera mencapai Tahap II bahkan hingga Putusan Hakim.

SK 6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal

Indikator Kerja	Target TW 1	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	19.8	79.2	Baik
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	

IKU. 14 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Cara perhitungan :

(Jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana / Jumlah rencana aksi RB Loka POM ...pada tahun berjalan) x 100%.

Capaian triwulan 1 tahun 2021 Loka POM di Kab. Tangerang sebesar 79.20 %. Capaian tersebut merupakan 59 ralisasi dari 298 rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

IKU. 15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Jumlah dokumen ketatausahaan yang disusun pada IK ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan SKP Per Triwulan
2. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
3. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
4. Laporan BMN per Semester
5. ABK
6. Laporan kehadiran Upacara
7. Laporan daftar Arsip Aktif Per Semester
8. Pengisian Monev Online
9. LHKPN / LHKASN
10. Laporan PBJ ke Inspektorat per triwulan
11. Laporan RTM
12. Laporan PMPZI
13. Laporan SPIP
14. Laporan PIPK

**jenis dokumen disesuaikan dengan dokumen yang telah disusun oleh masing-masing loka POM

Di Loka POM di Kab. Tangerang, laporan yang disusun adalah sejumlah 37 dalam 1 tahun 2021, sebagai berikut :

bulanan :

1. laporan disiplin bulanan - 12

triwulanan :

1. laporan disiplin triwulan - 4 (tgl 15 tiap bulan)
2. laporan skp triwulan - 4
3. laporan gratifikasi triwulan - 4
4. laporan benturan kepentingan triwulan - 4
5. laporan whistle blower triwulan - 4

semester :

1. laporan bmh - 2

tahunan :

1. laporan lhkpn tahunan - 1 back tgl 10
2. laporan lhkasn tahunan - 1 back tgl 10
3. abk tahunan - 1 back tgl 10

Pada triwulan 1 tahun 2021, dokumen yang telah diselesaikan sejumlah 7 dokumen dengan target triwulan 1 adalah 7 dokumen, dengan demikian capaiannya adalah 100%.

IK.16 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Definisi :

1. dokumen PK Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. dokumen capaian rencana aksi PK triwulanan Kepala Loka POM yang diinput pada aplikasi e-performance

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$(\text{jumlah dokumen yang disusun tepat waktu} / \text{jumlah dokumen yang disusun}) \times 100\%$

Pada triwulan 1 tahun 2021, dokumen yang telah diselesaikan sejumlah 2 dokumen dengan target triwulan 1 adalah 2 dokumen yaitu Perjanjian Kinerja 2021 dan RAPK triwulan 1, dengan demikian capaiannya adalah 100%.



Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal

IKU. 17. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (duapuluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empatpuluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empatpuluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5 % (limapersen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan kategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapanpuluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enampuluh) berkategori Sangat Rendah.

SK 8
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel
IKU. 18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	75	85.23	Cukup

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

1. **0 - 0,2 : 100% → Efisien**
2. **0,21 - 0,4 : 95% → Efisien**
3. **0,41 - 0,6 : 92% → Efisien**
4. **0,61 - 0,8 : 90% → Efisien**
5. **0,81 - 1,0 : 88% → Efisien**
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. 10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Target Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 sebesar 88%. Pada triwulan I tahun 2021, realisasi 75% dengan capaian 85.23%

Hambatan atau kendala yang muncul selama kegiatan pada triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan diupayakan secara daring;
- b. Adanya perubahan perencanaan kegiatan

Loka POM di Kab. Tangerang telah melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja:

1. Mempercepat kegiatan pengadaan barang dan Jasa
2. Melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan secara daring dan luring
3. Melakukan penyesuaian terhadap POA
4. Melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan untuk penanganan Covid-19

3.2 Realisasi Anggaran

Dari pagu yang anggaran keseluruhan Rp 4.341.009.000 terealisasi sebesar Rp 866.263.426. Total RPD sd TW 1 Rp 1.168.766.109 terealisasi sebesar Rp 866.263.426 pada TW 1. Tingkat efisiensi output kegiatan berdasarkan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2021 disimpulkan bahwa pada program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen termasuk pada kategori “Efisien”.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. TANGERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan	Kriteria Sasaran Kegiatan
				Target	Realisasi	Capaian $f=(e/dx100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $i=(h/gx100)$		
a	b	c		d	e		g	h			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	88,46	105,8	29.302.725	247.704	0,85	82,57	Cukup
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	70,00	87,5	1.668.169	1.340.110	80,33		
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	73	100	137,0	25.587.307	216.296	0,85		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	62	62	0	0,0	1.292.831	1.038.585	80,33		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,5	87,5	85,71	98,0	4.510.801	2.149.877	47,66	151,49	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,7	63,7	5,00	7,8	3.283.863	1.565.111	47,66		
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	83	64,10	77,2	4.794.337	2.285.012	47,66		
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	43	43	33,33	77,5	7.400.000	2.400.000	32,43		
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56	14	69,57	496,9	37.477.000	7.259.100	19,37		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,56	87,56	91,44	104,4	17.433.333	7.526.500	43,17	104,43	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	12,80	25,6	37.100.000	2.846.909	7,67	25,73	Sangat Kurang
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	12,93	25,9	37.100.000	2.846.909	7,67		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	43	10	23,33	233,3	3.100.000	840.500	27,11	233,30	Tidak dapat disimpulkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan	Kriteria Sasaran Kegiatan
				Target	Realisasi	Capaian $f=(e/d \times 100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $i=(h/g \times 100)$		
a	b	c		d	e		g	h			
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100	25	19,8	79,2	72.143.757	45.641.175	63,26	93,07	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100,0	218.182	0	0,00		
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100,0	9.300.000	0	0,00		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	77	-	-	-	437.612.834	377.580.388	86,28	-	Pada akhir tahun
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	88	88	75	85,2	1.168.766.109	866.263.426	74,12	85,23	Cukup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tahun 2021. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang triwulan I tahun 2021 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah di capai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada triwulan I tahun 2021. Tantangan yang dihadapi berupa kondisi pandemi global COVID-19, keadaan ini menjadikan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan secara daring maupun luring dengan prokes. Pagu anggaran Loka POM di Kab. Tangerang pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp 4.341.009.000,-

Capaian 8 Sasaran Strategis yang di uraikan dalam 18 Indikator Kinerja

	Indikator	Capaian
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	105,8
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,5
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	137,0
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,0
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,0
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	7,8
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	77,2
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77,5
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	496,9

10	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	104,4
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,6
12	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,9
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	233,3
14	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	79,2
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,0
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,0
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	-
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,2

- a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Cukup” ($70\% \leq x < 90\%$) yaitu :
 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 82.57%
 - Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel 85.23%
- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil baik ($90\% \leq x < 110\%$) yaitu :
 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal 93.07%
 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 104.43%
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil sangat kurang ($<50\%$) :
 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 25.73%
- d) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$) yaitu
 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 233.30%
 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang 151.49%
- e) Sasaran kegiatan Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal dinilai pada akhir tahun

B. SARAN

Berdasarkan capaian kinerja triwulan I tahun 2021, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Pembangunan digitalisasi pelayanan publik dan *e-office* sehingga kegiatan lebih mampu mencakup permasalahan yang terjadi saat ini.
2. Perencanaan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk membentuk program Pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.
3. Perlu dilakukan revaluasi terhadap indikator dengan capaian diatas 120% atau tidak dapat disimpulkan
4. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada Triwulan I dan potensi anggaran yang tidak akan terserap pada triwulan II sampai dengan akhir triwulan IV sebagai sumber anggaran yang akan direalokasi
5. Percepatan pengadaan barang dan jasa
6. Pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha sehingga mampu menerapkan GMP/GDP secara mandiri
7. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang
8. Disiplin dan konsisten dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu
9. Melakukan koordinasi dengan unit pusat BPOM yang mengolah data terkait indikator kinerja seperti Biro Hukum dan Organisasi untuk pengolahan data kuesioner KIE dan Biro Umum & SDM untuk pengukuran capaian indeks profesionalitas ASN.

C. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya perbaikan berkelanjutan atas setiap proses kerja yang ada agar semakin efektif dan efisien, beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan Loka POM di Kabupaten Tangerang antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2021 membentuk Tim Monev Kinerja yang terdiri dari tim evaluasi tiap bidang yang memiliki tugas dalam mengumpulkan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan membuat laporan Interim Lakip Triwulan agar pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring dalam setiap bulannya menjadi lebih terukur dan mengerucutkan menjadi rencana aksi dan simpulan atas keberhasilan.

2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Kinerja

Kegiatan Monev dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pimpinan dilakukan setiap triwulan, dalam rapat ini pembahasan mengenai capaian, rencana aksi dan tindaklanjutnya.